

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENANAM, MEMELIHARA,  
MENYIMPAN ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA  
(PUTUSAN NO 213/PID.SUS/2019/PN BLG)**

Oleh:

Hari Chander <sup>1)</sup>

Panji Ireneus Sinaga <sup>2)</sup>

Rumelda Silalahi <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[harichander@gmail.com](mailto:harichander@gmail.com) <sup>1)</sup>

[panjisinaga@gmail.com](mailto:panjisinaga@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Rumeldasilalahi88@gmail.com](mailto:Rumeldasilalahi88@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRAC**

*The issue of narcotics is a classic problem in this country and its development is very significant from the city to remote villages and its users are also very diverse. This study aims at discussing how the application of law and legal analysis to the perpetrators of the crime of planting, maintaining, storing or providing Narcotics based on the decision No. 213/Pid.Sus/2019/PN BLG and what are the obstacles and obstacles in eradicating the crime of planting, maintaining, store or provide Narcotics. The research method applied is normative juridical which examines law as a positive legal norm in the statutory system of court decisions and the principle of justice. From the results of the study it can be concluded that the legal regulation regarding the crime of planting, maintaining, storing or providing Narcotics is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Article 111 Article 112. The authority to determine rehabilitation for perpetrators of narcotics abuse is the authority of judges and investigators, both BNN investigators and investigators. Police investigators. Inhibiting factors experienced by the Police are internal factors and external factors, internal inhibiting factors are from facilities, infrastructure facilities in the police while external factors are about the role of the community and the development of Narcotics dealers who use new methods.*

**Keywords:** *Narcotics Crime, Countermeasures*

**ABSTRAK**

Isu narkoba merupakan permasalahan klasik negeri ini dan perkembangannya sangat signifikan dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa dan pengguanya juga sangat beragam. Studi ini bertujuan untuk membahas bagaimana penerapan hukum dan analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotika berdasarkan putusan No 213/Pid.Sus/2019/PN BLG dan apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam memberantas tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotika. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma hukum positif dalam sistem perundang undangan putusan pengadilan dan asas keadilan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotikayaitu undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 111 pasal 112. Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik kepolisian. Faktor penghambat yang di alami oleh Kepolisian yaitu faktor internal dan faktor

eksternal, faktor penghambat internal yaitu dari fasilitas, sarana pra sarana di kepolisian sedangkan faktor eksternal yaitu mengenai peran dari masyarakat dan perkembangan dari pencedar Narkotika yang menggunakan cara cara baru.

**Kata kunci : Tindak Pidana Narkotika, Upaya Penanggulangan**

## 1. PENDAHULUAN

Bersamaan berjalannya durasi, lagak ataupun aksi warga telah terus menjadi menggila. Rumor narkotika telah lama jadi kasus negara ini serta perkembangannya amat penting merebak dari kota hingga ke dusun penggunaannya mulai dari bintang film, angkasawan, administratur, orang lazim sampai orang per orang penegak hukum juga banyak yang menikmatinya. Ketentuan yang terdapat sepanjang ini di kira belum lumayan efisien menanggulangi kasus ini.

Selaku bentuk dari intensitas negeri untuk menanagani kasus narkotika yang terus menjadi merebak hingga ke ceruk negara hingga ketentuan yang sudah terdapat lebih dahulu ialah UU Nomor. 7 tahun 1997 di perbaharui dengan di untuk serta di sahkannya UU Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengesahan UU ini di landasi sebab perbuatan kejahatan narkotika dikira saat ini sudah bertabiat trans- nasional, yang di jalani dengan modus operandi yang besar teknologi mutahir di bawa jaringan yang kokoh dengan jumlah angka duit yang luar biasa serta banyak memerangkap golongan belia angkatan milenial.

Penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika ialah penyakit endemik dalam warga modern, penyakit kronik yang kesekian kali kumat serta ialah cara kendala psikologis adiktif.

Hal tumbuhan cannabis, bersumber pada Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika (UU 35/ 2009), Tumbuhan itu tercantum dalam narkotika kalangan 1. Bersumber pada artikel 7 UU 35 atau 2009, Narkotika cuma bisa dipakai buat kebutuhan jasa kesehatan ataupun pengembangan ilmu wawasan serta teknologi. Dalam uraian pasal 7 UU 35/ 2009 dipaparkan kalau

yang diartikan dengan “ jasa kesehatan “ merupakan tercantum jasa rehabilitasi kedokteran. Yang diartikan dengan pengembangan ilmu wawasan serta teknologi merupakan pemakaian narkotika paling utama buat kebutuhan penyembuhan serta rehabilitasi tercantum buat kebutuhan pembelajaran penataran pembibitan, riset serta pengembangan dan keahlian yang dilaksanakan oleh lembaga penguasa yang kewajiban serta gunanya melaksanakan pengawasan pelacakan, investigasi serta pemberantasan penyebaran hitam narkotika. Kebutuhan pembelajaran, penataran pembibitan serta keahlian merupakan tercantum buat kebutuhan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak kepolisian Negeri Republik Indonesia Banderol serta Bea serta Badan Narkotika Nasional dan lembaga lainnya.

Manfaat penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika adalah mengurangi korban jiwa karena penggunaan Narkotika. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terdapat konsumen Narkotika membuat generasi penerus bangsa yang sehat tanpa ketergantungan Narkotika .

Berdasarkan uraian di atas , maka penulis tertarik mengangkat judul “Tinjauan yuridis terhadap Tindak Pidana menanam memelihara, menyimpan dan menyediakan Narkotika ( Putusan No. 213/ Pid.Sus/2019/PN BLG”)

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Narkoba

Narkoba ialah kependekan dari Narkotika, psikotropika dan obat ilegal. Psikotropika ialah zat atau obat baik natural atau kombinasi bukan narkotika, yang efisien psikoaktif melalui dampak

berhati-batin pada susunan syaraf pusat yang memunculkan pergantian khas pada aktivitas intelektual dan tindakan. Zat adiktif lainnya ialah modul lain bukan narkotika atau psikotropikayang penggunaanya dapat menimbulkan ketergantungan.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika**

Hukum Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 sudah menagtur mengenai perbuatan kejahatan narkotika dalam Ayat XV Artikel 111 hingga dengan Artikel 148 yang ialah determinasi spesial. Didalam Hukum Narkotika, aksi-perbuatan yang diklaim selaku perbuatan kejahatan merupakan sebagai selanjutnya:

- a) Tanpa hak, ataupun melawan hukum menanam, menjaga, mempunyai, menaruh, memahami, ataupun sediakan narkotika kalangan I dalam wujud tumbuhan( Artikel 111).
- b) Tanpa hak, ataupun melawan hukum mempunyai, memahami, ataupun sediakan narkotika Kalangan I bukan tumbuhan( Artikel 112).
- c) Tanpa hak, ataupun melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menuangkan narkotika Kalangan 1( Artikel 113).
- d) Tanpa hak, ataupun melawan hukum menawarkan buat dijual, menjual, membeli, menyambut, jadi perantara dalam jual beli, mengubah, ataupun memberikan narkotika Kalangan 1( Artikel 114).
- e) Tanpa hak, ataupun melawan hukum bawa, mengirim, mengangkat, ataupun mentransito Narkotika Kalangan I( Artikel 115).
- f) Tanpa hak, ataupun melawan hukum memakai narkotika Golonga I kepada orang lain ataupun membagikan narkotika

Kalangan I buat dipakai orang lain( Artikel 116).

- g) Tanpa hak, ataupun melawan hukum mempunyai, menaruh, memahami ataupun sediakan narkotika Kalangan II( Artikel 117).
- h) Tanpa hak, ataupun melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menuangkan narkotika Kalangan II( Artikel 118).
- i) Tanpa hak, ataupun melawan hukum menawarkan buat dijual, menjual, membeli, menyambut, jadi perantara dalam jual beli, mengubah, ataupun memberikan narkotika Kalangan II( Artikel 119).
- j) Tanpa hak, ataupun melawan hukum bawa, mengirim, mengangkat, ataupun mentransito narkotika Kalangan II( Artikel 120).
- k) Tanpa hak, ataupun melawan hukum memakai narkotika Kalangan II kepada orang lain ataupun membagikan narkotika Kalangan II buat dipakai orang lain( Artikel 121).
- l) Tanpa hak, ataupun melawan hukum mempunyai, menaruh, mengasai ataupun sediakan narkotika Kalangan III( Artikel 122).
- m) Tanpa hak, ataupun melawan hukum memproduksi, megimpor, mengekspor, ataupun menuangkan narkotika Kalangan III( Pasal123).
- n) Tanpa hak, ataupun melawan hukum menawarkan buat dijual, menjual, membeli, menyambut, jadi perantara dalam jual beli, mengubah, ataupun memberikan narkotika Kalangan III( Artikel 124).
- o) Tanpa hak, ataupun melawan hukum bawa, mengirim, mengangkat, ataupun mentransito

narkotika Kalangan III( Artikel 125).

- p) Tanpa hak, ataupun melawan hukum memakai narkotika kalangan III kepada orang lain ataupun membagikan narkotika Kalangan III buat dipakai orang lain( Artikel 126).
- q) Tiap penyalahguna( artikel 127);
  - 1). Narkotika Kalangan I untuk diri sendiri;
  - 2). Narkotika Kalangan II untuk diri sendiri; serta
  - 3). Narkotika Kalangan III untuk dirinya sendiri.
- r) Orang berumur ataupun orang tua dari pematik yang belum lumayan baya, yang terencana tidak melapor( Artikel 128)
- s) Tanpa hak, ataupun melawan hukum( Pasal129):
  - 1) Mempunyai, menaruh, memahami, ataupun sediakan Prekursor narkotika buat pembuatan narkotika;
  - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menuangkan Prekursor Narkotika buat pembuatan narkotika;
  - 3) Menawarkan buat dijual, menjual, membeli, menyambut, menjadiperantara dalam jual beli, mengubah, ataupun memberikan precursor Narkotika buat pembauatan narkotika;
  - 4) Bawa, mengirim, mengangkat, ataupun mentransito Prekursor narkotika buat pembauatan narkotika.
- t) Tiap orang dengan terencana tidak memberi tahu terdapatnya perbuatan kejahatan narkotika( Artikel 131).

### 3. METODE PELAKSANAAN

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset

dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka( library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Undang Undang RI nomor. 22 tahun 1997 mengenai Narkotika Undang Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika., materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hUkum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Dan Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menanam, Memelihara, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkotika Berdasarkan Putusan No 213/Pid.Sus/2019/PN BLG.

##### Posisi kasus

Berasal pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16. 00 Wib, tersangka mendapatkan 1( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu dari KINCONG HUTABARAT( DPO). Lebih dahulu HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO( DPO) yang bertamu KINCONG memesan Narkotika Tipe Shabu itu. Kemudian HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO menelpone tersangka buat menjemput Narkotika Tipe Shabu dari KINCONG. Pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 13. 00 Wib

Terdakwamenjumpai KINCONG di Jln. Tandang Buhit( di depan tempat persewaan \_last dan chatering“ Kedekatan Nada”). Setelah itu tersangka bawa 1( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu itu ke Café AQUINO, tidak berapa lama datanglah HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO disusul oleh RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN( arsip terpisah). Tujuan terkumpul di tempat itu merupakan buat memakai Narkotika Tipe Shabu. Kemudian KINCONG bertamu tersangka serta memohon pembayaran duit Narkotika Tipe Shabu itu. tersangka berkata pada HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO, kemudian KARDO memberikan duit sebesar Rp 600. 000,- kepada Terdakwa serta tersangka menghasilkan duit sebesar Rp 50. 000,-. Sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp 650. 000,-( 6 dupa 5 puluh ribu rupiah) duit itu diserahkan oleh tersangka pada KINCONG HUTABARAT untuk pembayaran Narkotika Tipe Shabu itu. Bersumber pada Informasi Kegiatan Penimbangan Benda Fakta yang terbuat oleh Perum Pegadaian Porsea dengan Informasi Kegiatan Penimbangan No: 15 atau IL. 10071 atau 2019 bertepatan pada 26 Juli 2019 yang terbuat serta ditandatangani oleh LEONARD P. Merjan, SE pengelola UPC yang sudah melaksanakan penimbangan terhadap benda fakta 1( satu) buah botol plastik warna orange yang berisibiji narkotika tipe ganja dengan berat 0, 42( nihil koma 4 puluh 2) gram netto serta bersumber pada Informasi Kegiatan Analisa Makmal Benda Bukti Narkotika Nomor. LAB: 7633 atau NNF atau 2019 bertepatan pada 7 Agustus 2019 yang terbuat dan ditandatangani oleh DEBORA Meter. HUTAGAOL, Ssi, Apt serta SUPIYANI, S. Sang. Meter. Sang yang sudah melaksanakan analisa dengan cara kimia forensic kepada benda bukti berupa 1( satu) buah plastik penjepit bermuatan bulir kering dengan netto 0, 42( nihil koma empat puluh 2) gr merupakan positif

ganja serta tertera dalam Kalangan Inomor pijat 8 Adendum I Hukum RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kalau tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak berhak buat membeli, menyambut, jadi perantara dalam jual beli, mengubah, ataupun memberikan Narkotika Kalangan I itu.“ Kalau beliau tersangka GRASIANUS TOGI SIRAIT pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16. 00 Wib ataupun pada sesuatu durasi lain dalam bulan Juli 2019 ataupun sedang dalam tahun 2019 bertempat di Jalan. Raja Bonanionan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir ataupun pada sesuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Majelis hukum Negara Balige, tanpa hak ataupun melawan hukum mempunyai, menaruh, memahami, ataupun sediakan Narkotika Golongan I bukan tumbuhan, aksi itu dicoba dengan metode dandalam kondisi selaku selanjutnya: Berasal pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16. 00 Wib, tersangka mendapatkan 1( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu dari KINCONG HUTABARAT( DPO). Lebih dahulu HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO( DPO) yang bertamu KINCONG memesan Narkotika Jenis Shabu itu. Kemudian KARDO menelpone tersangka buat menjemput Narkotika Jenis Shabu dari KINCONG. Pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira pukul 13. 00 Wib tersangka mendapati KINCONG di Jln. Tandang Buhit( di depan tempat persewaan \_last serta chatering“ Kedekatan Nada”). Setelah itu Terdakwa membawa 1( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu itu ke Café AQUINO, tidak berapa lama datanglah HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO disusul oleh RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN( arsip terpisah). Tujuan terkumpul di tempat itu merupakan buat memakai Narkotika Jenis Shabu. Kemudian KINCONG bertamu tersangka serta memintapembayaran duit Narkotika Tipe Shabu itu. tersangka

mengatakan kepada HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO, kemudian KARDO menyerahkan duit sebesar Rp 600. 000,- kepada tersangka serta Terdakwa mengeluarkan duit sebesar Rp 50. 000,-. Alhasil duit yang terkumpul sebesar Rp 650. 000,- ( 6 dupa 5 puluh ribu rupiah) duit tersebut diserahkan oleh tersangka pada KINCONG HUTABARAT buat pembayaran Narkotika Tipe Shabu itu. Bersumber pada Informasi Kegiatan Penimbangan Benda Fakta yang terbuat oleh Perum Pegadaian Porsea dengan Informasi Kegiatan Penimbangan No: 15 atau IL. 10071 atau 2019 bertepatan pada 26 Juli 2019 yang terbuat serta ditandatangani oleh LEONARD P. Merjan, SE pengelola UPC yang sudah melaksanakan penimbangan terhadap benda fakta 1 ( satu) buah botol plastik warna orange yang berisi biji narkotika tipe ganja dengan berat 0, 42 ( nihil koma 4 puluh 2) gram netto serta bersumber pada Informasi Kegiatan Analisa Makmal Benda Bukti Narkotika Nomor. LAB: 7633 atau NNF atau 2019 bertepatan pada 7 Agustus 2019 yang terbuat serta ditandatangani oleh DEBORA Meter. HUTAGAOL, Ssi, Apt serta SUPIYANI, S. Sang. Meter. Sang yang sudah melaksanakan analisa dengan cara kimia forensic kepada benda bukti berupa 1 ( satu) buah plastik penjepit bermuatan bulir kering dengan netto 0, 42 ( nihil koma empat puluh 2) gr merupakan positif ganja serta tertera dalam Kalangan Inomor pijat 8 Adendum I Hukum RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta bersumber pada Pesan Penjelasan Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Wilayah Porsea Nomor. 1453 atau LABS- RS atau VII atau 2019 bertepatan pada 26 Juli 2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh dokter. Pita Omas Lumban Gaol. Sp. PK telah melakukan pengecekan materi Narkoba, Psikotropika serta Zat Adiktif yang lain ( NAPZA) dalam ilustrasi air kemih yang didapat dari tersangka GRASIANUS TOGI SIRAIT merupakan

Positif Ganja ( THC). Kalau tersangka tidak mempunyai izin dari pihak berhak buat menerima Narkotika itu.

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

“ Kalau beliau tersangka GRASIANUS TOGI SIRAIT pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16. 00 Wib ataupun pada sesuatu durasi lain dalam bulan Juli 2019 ataupun sedang dalam tahun 2019 bertempat di Jalan. Raja Bonanionan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir ataupun pada sesuatu tempat lain yang sedang tercantum wilayah hukum Majelis hukum Negara Balige, tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan buat dijual, menjual, membeli, menyambut, jadi perantara dalam jual beli, mengubah, ataupun memberikan Narkotika Kalangan I, aksi itu dicoba dengan metode serta dalam kondisi selaku selanjutnya: Berasal pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16. 00 Wib, tersangka mendapatkan 1 ( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu dari KINCONG HUTABARAT ( DPO). Lebih dahulu HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO ( DPO) yang bertamu KINCONG memesan Narkotika Tipe Shabu itu. Kemudian HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO menelpone tersangka buat menjemput Narkotika Tipe Shabu dari KINCONG. Pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 13. 00 Wib tersangka mendapati KINCONG di Jln. Tandang Buhit ( di depan tempat persewaan \_last serta chatering “ Kedekatan Nada”). Setelah itu tersangka bawa 1 ( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu itu ke Café AQUINO, tidak berapa lama datangla HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO disusul oleh RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN ( arsip terpisah). Tujuan terkumpul di tempat itu merupakan buat memakai Narkotika Tipe Shabu. Kemudian KINCONG bertamu tersangka serta memohon pembayaran duit

Narkotika Tipe Shabu itu. tersangka berkata pada HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO, kemudian KARDO memberikan duit sebesar Rp 600.000,- kepada tersangka serta tersangka menghasilkan duit sebesar Rp 50.000,-. Alhasil duit yang terkumpul sebesar Rp 650.000,-( 6 dupa 5 puluh ribu rupiah) duit itu diserahkan oleh tersangka pada KINCONG HUTABARAT buat pembayaran Narkotika Tipe Shabu itu. Bersumber pada Informasi Kegiatan Penimbangan Benda Fakta yang terbuat oleh Perum Pegadaian Porsea dengan Informasi Kegiatan Penimbangan No: 15 atau IL. 10071 atau 2019 bertepatan pada 26 Juli 2019 yang terbuat serta ditandatangani oleh LEONARD P. Merjan, SE pengelola UPC yang sudah melaksanakan penimbangan kepada benda fakta 1( satu) buah botol plastik warna orange yang bermuatan bulir narkotika tipe ganja dengan berat 0,42( nihil koma 4 puluh 2) gr netto serta bersumber pada Informasi Kegiatan Analisa Makmal Benda Fakta Narkotika Nomor. LAB: 7633 atau NNF atau 2019 bertepatan pada 7 Agustus 2019 yang terbuat serta ditandatangani oleh DEBORA Meter. HUTAGAOL, Ssi, Apt serta SUPIYANI, S. Sang. Meter. Sang yang sudah melaksanakan analisa dengan cara kimia forensic kepada benda fakta berbentuk 1( satu) buah plastik penjepit bermuatan bulir kering dengan netto 0,42( nihil koma 4 puluh 2) gr merupakan positif ganja serta tertera dalam Kalangan I no pijat 8 Adendum I Hukum RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kalau tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak berhak buat membeli, menyambut, jadi perantara dalam jual beli, mengubah, ataupun memberikan Narkotika Kalangan I itu. Begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam Artikel 114 bagian( 1) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika; Adapun, Kedua Kalau beliau tersangka GRASIANUS TOGI SIRAIT pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib ataupun pada

sesuatu durasi lain dalam bulan Juli 2019 ataupun sedang dalam tahun 2019 bertempat di Jalan. Raja Bonanionan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir ataupun pada sesuatu tempat lain yang sedang tercantum wilayah hukum Majelis hukum Negara Balige, tanpa hak ataupun melawan hukum mempunyai, menaruh, memahami, ataupun sediakan Narkotika Kalangan I bukan tumbuhan, aksi itu dicoba dengan metode serta dalam kondisi selaku selanjutnya: Berasal pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, tersangka mendapatkan 1( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu dari KINCONGHUTABARAT( DPO). Lebih dahulu HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO( DPO) yang bertamu KINCONG memesan Narkotika Tipe Shabu itu. Kemudian KARDO menelpone tersangka buat menjemput Narkotika Tipe Shabu dari KINCONG. Pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib tersangka mendapati KINCONG di Jln. Tandang Buhit( di depan tempat persewaan \_last serta chatering“ Kedekatan Nada”). Setelah itu tersangka bawa 1( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu itu ke Café AQUINO, tidak berapa lama datanglah HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO disusul oleh RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN( arsip terpisah).

Tujuan berkumpul di tempat tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu. Lalu KINCONG menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran uang Narkotika Jenis Shabu tersebut. Terdakwa mengatakan kepada HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO, lalu KARDO menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,-. Sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada KINCONG HUTABARAT untuk pembayaran

Narkotika Jenis Shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian Porsea dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :15/IL.10071/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh LEONARD P. MANIK, SE pengelola UPC yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah tabung plastik warna orange yang berisi biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:7633/NNF/ 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi, Apt dan SUPIYANI, S.Si.M.Si yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering dengan netto 0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima Narkotika tersebut.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau, Ketiga:*

“ Kalau beliau tersangka GRASIANUS TOGI SIRAIT pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16. 00 Wib ataupun pada sesuatu durasi lain dalam bulan Juli 2019 ataupun sedang dalam tahun 2019 bertempat di Jalan. Raja Bonanionan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir ataupun pada sesuatu tempat lain yang sedang tercantum wilayah hukum Majelis hukum Negara Balige, tanpa hak ataupun melawan hukum menanam, menjaga, menaruh, memahami, ataupun sediakan Narkotika Kalangan I dalam wujud tumbuhan, aksi itu dicoba tersangka dengan metode serta dalam kondisi selaku selanjutnya: Berasal pada

hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 16. 00 Wib tersangka mendapatkan 1( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu dari KINCONGHUTABARAT( DPO). Lebih dahulu HERMAN RICHARDO HUTAPEA AliasKARDO( DPO) yang bertamu KINCONG memesan Narkotika Tipe Shabu itu. Kemudian KARDO menelpone tersangka buat menjemput Narkotika Tipe Shabu dari KINCONG. Pada hari Kamis bertepatan pada 25 Juli 2019 sekira jam 13. 00 Wib tersangka mendapati KINCONG di Jln. Tandang Buhit( di depan tempat persewaan \_last serta chatering“ Kedekatan Nada”). Setelah itu tersangka bawa 1( satu) Paket Narkotika Tipe Shabu itu ke Café AQUINO, tidak berapa lama datanglah HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO disusul oleh RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN( arsip terpisah). Tujuan terkumpul di tempat itu merupakan buat memakai Narkotika Tipe Shabu. Kemudian KINCONG bertamu tersangka serta memohon pembayaran duit Narkotika Tipe Shabu itu. tersangka berkata pada HERMAN RICHARDO HUTAPEA Nama lain KARDO, kemudian KARDO memberikan duit sebesar Rp 600. 000,- kepada tersangka serta tersangka menghasilkan duit sebesar Rp 50. 000,-. Alhasil duit yang terkumpul sebesar Rp 650. 000,-( 6 dupa 5 puluh ribu rupiah) duit itu diserahkan oleh tersangka pada KINCONG HUTABARAT buat pembayaran Narkotika Tipe Shabu itu.

Bersumber pada Informasi Kegiatan Penimbangan Benda Fakta yang terbuat oleh Perum Pegadaian Porsea dengan Informasi Kegiatan Penimbangan No: 15 atau IL. 10071 atau 2019 bertepatan pada 26 Juli 2019 yang terbuat serta ditandatangani oleh LEONARD P. Merjan, SE pengelola UPC yang sudah melaksanakan penimbangan kepada benda fakta 1( satu) buah botol plastik warna orange yang bermuatan bulir narkotika tipe ganja dengan berat 0, 42( nihil koma 4

puluh 2) gr netto serta bersumber pada Informasi Kegiatan Analisa Makmal Benda Fakta Narkotika Nomor. LAB: 7633 atau NNF atau 2019 bertepatan pada 7 Agustus 2019 yang terbuat serta ditandatangani oleh DEBORA Meter. HUTAGAOL, Ssi, Apt serta SUPIYANI, S. Sang. Meter. Sang yang sudah melaksanakan analisa dengan cara kimia forensic kepada benda fakta berbentuk 1( satu) buah plastik penjepit bermuatan bulir kering dengan netto 0, 42( nihil koma 4 puluh 2) gr merupakan positif ganja serta tertera dalam Kalangan I no pijat 8 Adendum I Hukum RI Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika serta bersumber pada Pesan Penjelasan Test Narkoba dari Rumah Sakit Biasa Wilayah Porsea Nomor. 1453 atau LABS- RS atau VII atau 2019 bertepatan pada 26 Juli 2019 yang terbuat serta ditandatangani oleh dokter. Pita Omas Lumban Gaol. Sp. PK sudah melaksanakan pengecekan materi Narkoba, Psikotropika serta Zat Adiktif yang lain( NAPZA) dalam ilustrasi air kemih yang didapat dari tersangka GRASIANUSTOGI SIRAIT merupakan Positif Ganja( THC). Kalau tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak berhak buat menyambut Narkotika itu. Begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam Artikel 111 bagian( 1) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika;

### **Tuntutan Penuntut Umum**

Desakan penggugat biasa yang dibacakan pada sidang, Bertepatan pada 22 januari 2020, dengan fakta- fakta yang terbongkar dipemeriksaan dengan cara beruntun berbentuk penjelasan saksi-saksi, petunjuk serta penjelasan tersangka hingga penggugat biasa yang pokoknya menuntut supaya badan juri yang mengecek serta memeriksa masalah ini memutuskan:

1. Melaporkan tersangka GRASIANUS TOGI SIRAIT sudah teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah melakukan perbuatan kejahatan“ menanam,

menjaga, mempunyai, menaruh, memahami ataupun sediakan Narkotika kalangan 1 dalam wujud tumbuhan” dalam cema ketiga begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam artikel 111 bagian( 1) UU RI nomor. 35 tahun 2009 mengenai narkotika.

2. Menjatuhkan kejahatan kepada tersangka GRASIANUS TOGI SIRAIT dengan kejahatan bui sepanjang: 5( 5) tahun dikurangkan sepanjang tersangka terletak dalam narapidana sedangkan serta kompensasi sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,( satu milyar rupiah) subsider 6( 6) bulan bui.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah tabung plastik warna orange diduga berisi biji Narkotika jenis ganja;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand;
  - 4 (empat) buah jarum;
  - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;
  - 1 (satu) buah kotak warna orange;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Grasianus Togi Sirait tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung Plastik warna orange berisi biji Narkotika jenis Ganja;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand;
  - 4 (empat) buah jarum;
  - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;
  - 1 (satu) buah kotak warna orange;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

### **Analisis penulis**

Sesuatu cara peradilan diakhiri dengan tumbangannya tetapan akhir (putusan) yang didalamnya ada penjatuhan hukuman kejahatan (penghukuman) kepada tersangka yang bersalah, serta didalam tetapan itu hakim melaporkan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipikirkan serta apa yang jadi amar putusannya. Saat sebelum hingga pada jenjang itu, terdapat jenjang yang wajib dicoba lebih dahulu, ialah jenjang pembuktian dalam menjatuhkan kejahatan kepada tersangka. Dalam menjatuhkan kejahatan, juri wajib bersumber pada pada dua perlengkapan fakta yang legal setelah itu dua perlengkapan fakta itu juri mendapatkan agama kalau perbuatan kejahatan yang didakwakan betul-betul terjalin serta terdakwa yang melaksanakannya. Perihal itu diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Tidak hanya dari apa yang dipaparkan pengarang diatas, yang butuh dicoba oleh Hakim merupakan buat bisa dipidananya sang pelakon, disyaratkan kalau perbuatan kejahatan yang dikerjakannya itu penuh unsur-

unsur yang sudah diresmikan dalam Hukum. Diamati dari ujung terbentuknya aksi serta keahlian bertanggung jawab, seorang hendak dipertanggungjawabkan atas aksi serta perbuatannya dan tidak terdapatnya alibi pembena atau toleran ataupun penghapusan watak melawan hukum buat kejahatan yang dikerjakannya.

Dalam Tetapan No 213/ Pid. Sus/ 2019/ PN Blg, pengarang satu bahasa dengan Tetapan Badan Hakim yang memperhitungkan kalau cema yang didakwakan pada tersangka, hingga yang teruji didepan sidang merupakan Cema yang melanggar Pasal 111 Ayat( 1) UU. RI. Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, oleh sebab memanglah unsur-unsur dari artikel inilah yang teruji selaku kenyataan didepan Sidang Majelis hukum, alhasil tepatlah Amar atau Isi Tetapan Badan Juri yang melaporkan kalau GRASIANUS TOGI SIRAIT sudah teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan“ menanam, menjaga, mempunyai, menaruh, memahami, ataupun sediakan narkotika” Dalam Tetapan No 213/ Pid. Sus/ 2019/ PN Blg, cara pengumpulan ketetapan yang dicoba oleh Badan Hakim bagi Pengarang telah cocok.

### **B. Kendala Dan Hambatan Dalam Memberantas Tindak Pidana Menanam, Memelihara, Menyimpan Atau Menyediakan Narkotika**

Terdapat sebagian hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Kepolisian dalam melaksanakan langkah-langkah penanggulangan perbuatan kejahatan menanam, menjaga, menaruh ataupun sediakan narkotika. Halangan yang di natural ialah dari Aspek dalam serta eksternal.

Aspek dalam yang awal merupakan hal alat dan fasilitas ialah minimnya pemindahan, minimnya perlengkapan uji air kemih serta perlengkapan penemuan. Aspek dalam

yang kedua merupakan minimnya personel kepolisian ataupun SDM kepolisian pada saat melaksanakan kir benda misalnya di dermaga pengecekan truck yang bawa benda banyak. Aspek dalam yang ketiga merupakan minimnya anggaran operasional, dimana anggaran operasional dibutuhkan pada metode Undercover Buy. Polisi yang berkedok wajib membeli narkoba serta membutuhkan anggaran yang besar apabila mau memperoleh benda fakta yang banyak. Aspek penghalang terakhir ialah tidak seluruh personel kepolisian sanggup berbicara asing, sebab kesalahan narkoba ialah kesalahan yang bernilai global. Hambatan- hambatan penyelesaian tidak cuma terjadipada institusi kepolisian sajanamun ada pula diluarinstitusi ataupun berawal dari aspek eksternal. Sebagian halangan berdasarkan aspek eksternal ialah berawal dari area, warga serta pelakon itu sendiri.

Halangan yang awal ialah pada warga, yaitutidak sedikit warga yang tidak ingin memberi tahu ataupun member data ke kepolisian apabila terjalin perbuatan pidanadilingkungannya. Faktornya

merupakan tidak terdapatnya perhatian serta terdapatnya suku bangsa khawatir kepada pelakon. Halangan yang kedua merupakan pada modus operandi pelakon yang terus menjadi bertumbuh, dimana pelaku kesalahan memakai bermacam metode buat bawa narkoba. Sistem tempel pula jadi halangan, disebabkan pelakon meletakkan benda di tempat yang sudah dijanjikan, pelakon berkaitan dengan konsumen lewat hp.

Halangan selanjutnya ialah komunikasi menggunakan social alat serta melalui memindahkan mbanking. Dengan memakai aplikasi chating yang ada para konsumen serta pedagang bisa membeli tanpa wajib berjumpa serta umumnya para pelakon memakai akun ilegal dalam melaksanakan aksinya. Aspek penghalang terakhir ialah terdapatnya versi narkoba terkini, disebabkan bila pelakon ada bawa narkoba tipe terkini orang itu tidak bisa dikenakan kejahatan. Perihal itu

disebabkan di Dalam Hukum No 35 Tahun 2009 belum menata mengenai itu. Cocok dengan dasar hukum kejahatan ialah dasar keabsahan yang ada pada Pasal 1 ayat( 1) Buku Hukum Hukum Kejahatan yang bersuara“ Sesuatu aksi cuma ialah perbuatan kejahatan, bila ini didetapkan lebih dahulu dalam sesuatu determinasi perundang- undangan.

### **Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Kendala- hambatan yang ditemui oleh BNN( BNNK) dalam menghindari perbuatan kejahatan menanam, menjaga, menaruh ataupun sediakan narkoba:

- a. Hambatan buat mengharmonisasikan bermacam lembaga yang bersinergi dengan BNN atau Kota.
- b. Keterbatasan Dana
- c. Rendahnya kedudukan dan masyarakat
- d. Hambatan dalam alat serta prasarana

Kendala- kendala yang dialami dalam penyelesaian perbuatan kejahatan menanam, menjaga, menaruh ataupun sediakan narkoba mencakup, peruntukan anggaran dalam penerapan usaha penyelesaian yang sedikit, sarana Makmal yang kurang mencukupi, minimnya perhatian warga buat membagikan data hal penyebaran serta penyalahgunaan Narkoba yang mereka tahu, minimnya alat serta infrastruktur buat menyelidiki penyebaran hitam serta penyalahgunaan narkoba.

### **Upaya-Upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/BNNK)**

Usaha yang dicoba BNN dalam mengalami kendala- kendala yang mereka temui dilapangan antara lain merupakan selaku selanjutnya:

- a. Melindungi komunikasi serta tingkatkan koordinasi
- b. Membuat dasar kewajiban buat melaksanakan penelitian

- c. Menyambut dorongan anggaran dari pihak lain
- d. Membuat satgas di kecamatan serta kelurahan
- e. Berikan reward

Upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba meliputi:

1. Penangkalan pokok ataupun penangkalan dini, ialah tertuju pada orang, keluarga, ataupun komunitas serta warga yang belum terharu oleh permasalahan penyalahgunaan serta penyebaran narkoba, dengan tujuan membuat orang, keluarga, golongan serta warga cerdas dan mempunyai energi cegah serta energi tangkal dan daya tahan buat menyangkal serta melawannya.
2. Pencegahan inferior ataupun pencegahan kerawanan, tertuju pada golongan ataupun komunitas yang rawan kepada penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat bermukim dilingkungan cemar ataupun bertugas ditempat hiburan. Tujuannya merupakan supaya mereka bisa memperkuat pertahanan diri dari rayuan serta rayuan ataupun desakan pihak lain ataupun tampaknya desakan dari dalam dirinya sendiri buat berupaya narkoba.
3. Pencegahan tertier ataupun penangkalan kepada para konsumen atau pematik kambuhan yang sudah menjajaki program terapi serta rehabilitas, supaya tidak kumat lagi. Penangkalan kepada penyalahgunaan narkoba dicoba dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kegiatan, serta warga besar, lewat aktivitas komunikasi, data serta bimbingan dengan memakai bermacam alat yang membolehkan dicocokkan dengan situasi dilapangan.

## 5. SIMPULAN

1. implementasi hukum dalam tetapan( Tetapan Nomor 213/ PID. SUS/ 2019/ PN BLG) dimana pengarang sepakat dengan cara peradilan yang diakhiri

dengan tumbangannya tetapan akhir( putusan) yang didalamnya ada penjatuhan ganjaran kejahatan( penghukuman) kepada tersangka yang bersalah serta didalam tetapan itu hakim melaporkan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipikirkan serta apa yang jadi amar putusannya.

2. Ada pula yang jadi hambatan serta halangan dalam membasmi perbuatan kejahatan menanam, menjaga, menaruh ataupun sediakan Narkotika ialah aspek dalam yang awal merupakan hal alat serta sarana ialah minimnya pemindahan, minimnya perlengkapan uji air kemih serta perlengkapan penemuan, aspek dalam yang kedua merupakan minimnya personil kepolisian ataupun SDM kepolisian pada saat melaksanakan pengecekan barang misalnya di dermaga pengecekan truck yang bawa benda banyak, aspek dalam yang ketiga merupakan minimnya anggaran operasional dibutuhkan pada metode Undercover Buy. aspek external ialah berawal dari area, warga serta pelakon itu sendiri.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I.*( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Andy Hamzah, *Hukum Accara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta,

- Daang Hawari, psikiater, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza* Penerbit FKUI, Jakarta, 2006
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, PT Mandar Maju Bandung, 2003
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009,
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka. 2008,
- Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara
- Moch Sulman, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Naza)*, BP. Dharma Bakti,
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- S.M Amin, *Hukum Accara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Anggara, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan*, 2016
- Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 2012